



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telepon : 024-8508091-92

Laman : www.unnes.ac.id, email : unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 33/O/2014

TENTANG

PENINGKATAN STATUS

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM MENJADI JURUSAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TERPADU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan sebagai upaya peningkatan mutu layanan dan kualitas lulusan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, maka perlu peningkatan status Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam menjadi Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peningkatan Status Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Menjadi Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;

6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.44/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010-2014;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pendirian Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 498/D/T/2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan S1 Ilmu Pengetahuan Alam pada Universitas Negeri Semarang;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
16. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ijazah dan Transkrip Akademik bagi Lulusan Universitas Negeri Semarang;
17. Peraturan Rektor Nomor 4 tahun 2010 tentang Status Mahasiswa dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
18. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
19. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
20. Keputusan Rektor Nomor 162/0/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor 554/UN.1.4/TU/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Permohonan Pembentukan Jurusan Baru pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Meningkatkan Status Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Menjadi Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Penyelenggaraan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Semua biaya penyelenggaraan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang dibebankan pada anggaran DIPA Unnes.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Januari 2014



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

FATHUR ROKHMAN
NIP 19661210 199103 1 003

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemendikbud di Jakarta
5. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
6. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
7. Dekan di lingkungan Unnes
8. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
9. Direktur Program Pascasarjana Unnes
10. Ketua Badan di lingkungan Unnes
11. Ketua PPG Unnes
12. Kepala Biro di lingkungan Unnes
13. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes